



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sri Jayam KM. 5,5 Komplek SKB Palembang

PALEMBANG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.2 / 28 /Disdik/ 2019**

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :

"SD ADVENT II PALEMBANG"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat permohonan atau Proposal Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala SD Advent II Palembang Nomor : 005/SDA/VII/2019 tanggal Juli 2019
- Menimbang** : a. Bawa SDAdvent II Palembang yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Iman, Pengharapan dan Kasih tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar Pelayanan Minimal Persekolahan.
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 /537/ BKD.DIKLAT - V / 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Memperhatikan** : Peraturan Walikota Palembang Nomor : 35 tahun 2008 Bab XI Bagian Keempat Pasal 53 tentang Pendirian, Pembekuan atau Penutupan Izin Operasional Lembaga Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

1. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ADVENT**
2. Alamat : **Jl. Nusa Indah No. 100 Lr. Pakjo Palembang 30137**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

1. Nama Sekolah : **SD Advent II Palembang**
2. NPSN : **101000000000000000**
3. Alamat : **Jl. Nusa Indah No. 100 Lr. Pakjo Palembang 30137**

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal **22 Juli 2019** sampai dengan tanggal **22 Juli 2023**

KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan undang-undang dan atau peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.

KEEMPAT : Apabila dalam operasionalnya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat membekukan, menutup atau mencabut izin operasional lembaga pendidikan tersebut diatas.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 22 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG,**

**H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 198903 1 003**

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Yth. Walikota Palembang
3. Yth. Kepala Korwil IV (Kec. IB. I, IB. II dan Bukit Kecil
Kota Palembang